



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan A. Yani Km. 4 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan 71600

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN
BALANGAN**

NOMOR : 15 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PELAKSANA, AKTOR DAN JEJARING INOVASI
KOLABORASI USULAN, LAPORAN DAN ADUAN PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN TERPADU (KULARAKAT)**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah Kolaborasi Usulan, Laporan dan Aduan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Terpadu (KULARAKAT) di Kabupaten Balangan, perlu dibentuk aktor inovasi dan pelaksana/pengelola inovasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Pelaksana, Aktor dan Jejaring Inovasi "KULARAKAT";
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahu 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Rumah Swadaya di Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 46)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN PEMBENTUKAN PELAKSANA, AKTOR DAN JEJARING INOVASI KULARAKAT.
- KESATU : Pelaksana, Aktor dan Jejaring Inovasi KULARAKAT (Kolaborasi Usulan, Kaporan dan Aduan Perkim Terpadu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pelaksana Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
1. melaksanakan kegiatan Inovasi KULARAKAT (Kolaborasi Usulan, Kaporan dan Aduan Perkim Terpadu);
 2. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan pelaksanaan Inovasi KULARAKAT (Kolaborasi Usulan, Kaporan dan Aduan Perkim Terpadu);
 3. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan Inovasi KULARAKAT (Kolaborasi Usulan, Kaporan dan Aduan Perkim Terpadu);
 4. melakukan evaluasi terhadap progres dan capaian kegiatan pelaksanaan Inovasi KULARAKAT (Kolaborasi Usulan, Kaporan dan Aduan Perkim Terpadu);
 5. memberikan rekomendasi dukungan anggaran dalam penerapan dan pengembangan Inovasi KULARAKAT (Kolaborasi Usulan, Kaporan dan Aduan Perkim Terpadu).
- KETIGA : Aktor dan Jejaring Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
1. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Inovasi KULARAKAT (Kolaborasi Usulan, Kaporan dan

Aduan Perkim Terpadu);

2. Memberikan arahan, saran dan masukan dalam pelaksanaan Inovasi KULARAKAT (Kolaborasi Usulan, Kaporan dan Aduan Perkim Terpadu);
3. Membangun dan mengembangkan jejaring Inovasi dengan berbagai pihak terkait;
4. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Inovasi KULARAKAT (Kolaborasi Usulan, Kaporan dan Aduan Perkim Terpadu);
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inovasi KULARAKAT (Kolaborasi Usulan, Kaporan dan Aduan Perkim Terpadu);
6. Melakukan penguatan publikasi pelaksanaan Inovasi KULARAKAT (Kolaborasi Usulan, Kaporan dan Aduan Perkim Terpadu);
7. Memberikan dukungan pelaksanaan Inovasi KULARAKAT (Kolaborasi Usulan, Kaporan dan Aduan Perkim Terpadu).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

KELIMA : dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Balangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

:

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 10 Januari 2022

☞ Kepala Dinas, ☞


RAHMADIAH, ST.MT
Pembina/IV.a

NIP. 19760309 200604 2 007

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPRPERKIM KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 15 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 JANUARI 2022

**SUSUNAN PELAKSANA INOVASI KULARAKAT
(Kolaborasi Usulan, Kaporan dan Aduan Perkim Terpadu)**

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Dinas PUPRPERKIM Kab. Balangan	Pembina
2.	Sekretaris Dinas PUPRPERKIM Kab. Balangan	Pengarah
3.	Kepala Bidang PERKIM	Ketua
4.	Kasubag Perencanaan	Anggota
5.	JF Sub Koordinator Perumahan	Anggota
6.	JF Sub Koordinator Kawasan Permukiman	Anggota
7.	JF Sub Koordinator PSU	Anggota
8.	Staf Seksi Perumahan	Anggota
9.	Staf Seksi Kawasan Permukiman	Anggota
10.	Staf Seksi PSU	Anggota
11.	Staf Pengelola Data	Anggota
12.	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota
13.	Pejabat Pengadaan	Anggota
14.	Tim Teknis	Anggota
15.	Tenaga Honorer Bidang PERKIM	Anggota
16.	Camat Awayan	Anggota
17.	Camat Batumandi	Anggota
18.	Camat Lampihong	Anggota
19.	Camat Juai	Anggota
20.	Camat Halong	Anggota
21.	Camat Paringin	Anggota
22.	Camat Paringin Selatan	Anggota
23.	Camat Tebing Tinggi	Anggota
24.	Lurah Kab. Balangan	Anggota
25.	Kepala Desa Kab. Balangan	Anggota
26.	Koordinator Tenaga Fasilitator Lapangan BRS	Anggota
27.	Tenaga Fasilitator Lapangan BRS Kec. Awayan	Anggota

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
28.	Tenaga Fasilitator Lapangan BRS Kec. Batumandi	Anggota
29.	Tenaga Fasilitator Lapangan BRS Kec. Lampihong	Anggota
30.	Tenaga Fasilitator Lapangan BRS Kec. Juai	Anggota
31.	Tenaga Fasilitator Lapangan BRS Kec. Halong	Anggota
32.	Tenaga Fasilitator Lapangan BRS Kec. Paringin	Anggota
33.	Tenaga Fasilitator Lapangan BRS Kec. Paringin Selatan	Anggota
34.	Tenaga Fasilitator Lapangan BRS Kec. Tebing Tinggi	Anggota
35.	Satuan Kerja Pemerintah Daerah Terkait	Anggota
36.	Kelompok Penerima Manfaat	Anggota
34.	Pelaku Usaha Jasa Konsultansi	Anggota
35.	Pelaku Usaha Jasa Konstruksi	Anggota

Kepala Dinas,

RAHMADIAH, ST.MT

Pembina/IV.a

NIP. 19760309 200604 2 007

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPRPERKIM KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 15 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 JANUARI 2022

**SUSUNAN JEJARING INOVASI KULARAKAT
(Kolaborasi Usulan, Kaporan dan Aduan Perkim Terpadu)**

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Bupati dan Wakil Bupati	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda	Pengarah
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengarah
5.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengarah
6.	Kabid Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada DisPUPRPerkim	Ketua
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kab. Balangan	Anggota
9.	Kabid Kordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi Infrastruktur pada Bappedalitbang	Anggota
10.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kerjasama pada DinsosP3APMD	Anggota
11.	Camat se- Kabupaten Balangan	Anggota
12.	Lurah se- Kabupaten Balangan	Anggota
13.	Kepala Desa se- Kabupaten Balangan	Anggota

Kepala Dinas,

**RAHMADIAH, ST.MT**

Pembina/IV.a

NIP. 19760309 200604 2 007

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PUPRPERKIM KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 15 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 JANUARI 2022

SUSUNAN AKTOR INOVASI KULARAKAT
(Kolaborasi Usulan, Kaporan dan Aduan Perkim Terpadu)

No	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Pemerintah	
	Kepala DisPUPRPerkim	Ketua
	Kepala Polisi Resor Balangan	Anggota
	Kepala Bappedalitbang	Anggota
	Kepala DinSosP3APMD	Anggota
	Kepala BPBD	Anggota
	Camat se-Kabupaten Balangan	Anggota
	Lurah se-Kabupaten Balangan	Anggota
	Kepala Desa se-Kabupaten Balangan	Anggota
2.	Masyarakat	
	Kelompok Swadaya Masyarakat	Anggota
	Tenaga Fasilitator Lapangan	Anggota
3.	Pelaku Bisnis	
	Bank Kalsel cabang Paringin	Anggota
	CSR PT. Adaro Indonesia	Anggota
	Pengembang Perumahan Swasta	Anggota
	Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi	Anggota
	Penyedia Jasa Konsultan	Anggota
4.	Media Massa	
	Pimpinan Radio Sanggam	Anggota
	Wartawan Media	Anggota
5.	Akademisi	
	Akademisi Universitas Lambung Mangkurat	Anggota
	Akademisi Institut Teknologi Sapta Marga	Anggota

Kepala Dinas


 RAHMADIAH, ST.MT

Pembina/IV.a

NIP. 19760309 200604 2 007